



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK INSPEKTORAT

Jalan Pangeran Cinata, Ngabang, Kabupaten Landak, Kode Pos 79354
Laman inspektorat.landakkab.go.id Pos-el inspektoratlandak@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LANDAK NOMOR 61 /INSPEKTORAT/TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK INSPEKTORAT KABUPATEN LANDAK

INSPEKTUR KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Inspektorat Kabupaten Landak;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaataan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
 - c. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Landak tentang Standar Pelayanan Publik Inspektorat Kabupaten Landak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 Tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M/PAN/2/2004 Tentang Petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor Kep/118/M.PAN/8/Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Landak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Landak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 668);

21. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LANDAK TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK INSPEKTORAT KABUPATEN LANDAK
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Inspektorat Kabupaten Landak sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi:
Standar Pelayanan Publik tentang Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk menangani kasus sebagaimana tertera pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal, 27 Maret 2024

INSPEKTUR KABUPATEN LANDAK,



HERI ADIWIJAYA, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19740705 200604 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LANDAK
NOMOR 51 /INSPEKTORAT/TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK INSPEKTORAT
KABUPATEN LANDAK

STANDAR PELAYANAN PUBLIK INSPEKTORAT KABUPATEN LANDAK

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Inspektorat Kabupaten Landak dan mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibuat standar pelayanan publik yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat dan murah, terjangkau dan terukur. Inspektorat sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dengan visi missinya yaitu “Pemberdayaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam mewujudkan Akuntabilitas kinerja yang sehat bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme” serta misi yang diemban Inspektorat diantaranya meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta meningkatkan kinerja pengawasan internal untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Penetapan Standar Pelayanan Publik bertujuan memberikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pengurusan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dilingkungan pemerintah Kabupaten Landak.

C. Jenis-jenis Pelayanan

- i. Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* dilingkungkan Pemerintah Kabupaten Landak.
- ii. Pelayanan Pembuatan Surat Bebas Temuan.

D. Standar Pelayanan

1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* dilingkungkan Pemerintah Kabupaten Landak.
 - i. Persyaratan Pelayanan
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Ada surat pengaduan resmi dengan nama dan alamat yang jelas
 - ii. Prosedur Pengajuan Permohonan Pelayanan
 - a. Pemohon mengajukan permohonan pengaduan secara tertulis yang ditujukan kepada Ibu Bupati Landak selaku Kepala Pemerintahan di daerah.
 - b. Surat pengaduan ditulis lengkap dan dibubuhi nama dan alamat pengadu dengan jelas.
 - c. Permohonan disampaikan melalui Pos, *website*, *email*, *SMS* ataupun dapat diantarkan langsung melalui Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Landak.
 - iii. Prosedur Penyelesaian Pelayanan
 - a. Permohonan pengaduan yang telah mendapatkan disposisi dari Ibu Bupati akan diproses di Inspektorat.
 - b. Permohonan pengaduan akan diverifikasi oleh petugas yang ditunjuk untuk proses selanjutnya.
 - c. Petugas akan mengumpulkan atau mencari data-data yang diperlukan dengan memanggil untuk dimintai keterangan tentang kebenaran dari apa yang diadukan.
 - d. Petugas akan memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan yang sebenar-benarnya dan akan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - e. Apabila dirasa kurang valid petugas akan mencari data dengan melakukan pengecekan dan memanggil orang-orang terkait yang dapat dimintai keterangan sehingga keterangan yang didapat benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

- f. Petugas akan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan apabila data benar-benar sudah valid dan akan dibuatkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan penjatuhan sanksi terhadap PNS yang melanggar peraturan.
 - g. Laporan hasil pemeriksaan kasus pengaduan selanjutnya akan dikirimkan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Landak guna penerbitan Surat Keputusan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- iv. **Jangka Waktu Penyelesaian**
- a. Jangka waktu penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat paling lama 60 hari kerja terhitung mulai tanggal masuknya surat.
 - b. **Tarif/ Biaya**
Pengaduan masyarakat tidak dipungut biaya (Gratis)
2. **Pelayanan Pembuatan Surat Bebas Temuan.**
- i. **Persyaratan Pelayanan**
 - a. Surat permohonan keterangan Bebas Temuan
 - b. Surat keterangan dari instansi/unit kerja
 - c. Fotocopy SK CPNS
 - d. Fotocopy SK Terakhir
 - e. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja yang terakhir
 - ii. **Prosedur Pelayanan**
 - a. Menerima Berkas Pemohon
 - b. Memeriksa Kelengkapan Berkas Pemohon
 - c. Memeriksa Data pada Inspektorat Daerah, apakah ada temuan yang berkaitan dengan Pemohon.
 - d. Setelah dilakukan pemeriksaan data dan apabila tidak ada temuan yang berkaitan dengan pemohon, akan dilanjutkan dengan Proses selanjutnya.
 - e. Mengetik Surat Keterangan Bebas Temuan.
 - f. Surat Keterangan Bebas Temuan Yang telah diketik dikoreksi oleh Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian.
 - g. Sekretaris selaku Ketua Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan menyetujui Surat Keterangan Bebas Temuan.

- h. Petugas memberikan nomor dan mengarsipkan Surat Keterangan Bebas Temuan.
- i. Petugas menyampaikan Surat Keterangan Bersih Diri ke Pemohon.

E. Penutup

Demikian Standar Pelayanan publik ini dibuat dengan harapan mampu untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan.


INSPEKTUR KABUPATEN LANDAK,
HERI ADIWJAYA, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740705 200604 1 007